



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WIDIANTO BIN SUYAT**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 2 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro , Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/I/Res.1.8./2023 tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **A. REZKI MAULANA BIN AWALUDDIN**
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro , Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/I/Res.1.8./2023 tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **NANDA ARIANDA BIN IDHAM KHALIL**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 24 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro , Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/I/Res.1.8./2023 tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **FADLI MURTADA BIN AWALUDDIN**
2. Tempat lahir : Meulaboh
3. Umur/Tanggal lahir : 9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/I/Res.1.8./2023 tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ARYA GADING RAMADHAN BIN AGUS RAMADHANI**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro , Kota Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/I/Res.1.8./2023 tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa V ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, dan Rezky Ananda Rahayu, S.H Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 33/Pen.Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I . WIDIANTO BIN SUYAT, Terdakwa II A REZKI MAULANA BIN AWALUDDIN, Terdakwa III NANDA ARIANDA BIN IDHAM

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIL, Terdakwa IV FADLI MURTADA BIN AWALUDDIN dan Terdakwa V ARYA GADING RAMADHAN BIN AGUS RAMADHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan yang dilakukan secara bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I . WIDIANTO BIN SUYAT, Terdakwa II A REZKI MAULANA BIN AWALUDDIN, Terdakwa III NANDA ARIANDA BIN IDHAM KHALIL, Terdakwa IV FADLI MURTADA BIN AWALUDDIN dan Terdakwa V ARYA GADING RAMADHAN BIN AGUS RAMADHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik tua;

Dikembalikan kepada Novida Anggraini Binti Iflidar.

- 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525;
- 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna gold;

Dikembalikan kepada Fitriandi Syahputra Bin Mardi.

- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9490-2643-3750;

Dikembalikan kepada NANDA ARIANDA BIN IDHAM KHALIL.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau waktu lain dibulan Januari 2023, bertempat di area perkebunan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, atau tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu terhadap saksi korban An. Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Demikianlah pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban An. Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas di daerah PTPN 1 Gp. Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat ditengah jalan kedua saksi korban tersebut dihadap oleh kelima orang Terdakwa dan dua orang lainnya An. Galang Miftahul Rizky Bin M. Insa Ansari (anak) serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar (anak / dituntut dalam berkas terpisah. Selanjutnya Terdakwa II A. Rezki Maulana Bin Alm. Awaluddin membonceng kedua saksi korban bersama dengan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhani ke dalam area perkebunan sawit. Selanjutnya disana Para Terdakwa berkumpul dan Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan kepada Para saksi korban “ngapain kalian, mesum ya kalian”• dan dijawab saksi korban “enggak”• lalu Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan “kalau enggak tali pinggang mu kok terbuka, ya sudah kita bawa ke Geuchik”• Para saksi korban menjawab “enggak usah bang”, sementara itu Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Alm. Awaluddin merekam vidio kejadian tersebut menggunakan Handphone miliknya dan Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat juga ikut merekam kedua saksi korban sambil tetap menuduh Para saksi korban telah melakukan mesum serta Para Terdakwa memaki dengan kata kata kasar. Para Terdakwa juga mengatakan akan menyebarkan vidio rekaman kedua saksi korban bila Para saksi korban tidak mau menuruti permintaan uang dari Para Terdakwa, selain itu Para saksi korban juga ada mengalami pemukulan dengan cara ditampar secara bergantian oleh Para Terdakwa di bagian wajah pada saat mereka di tanyai/dituduh berbuat mesum. Selanjutnya Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan “kalau enggak mau kek mana, ya sudah kalian siapkan saja 80 (delapan puluh) sak semen atau uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun saksi korban minta kurang menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Setelah disepakati uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Para saksi korban diperbolehkan untuk pulang namun KTP, Hanphone dan kartu ATM Para saksi korban harus diserahkan kepada Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat sebagai jaminan. Adapun barang yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat akan dikembalikan kepada saksi korban apabila uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa. Uang tebusan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) harus diantarkan keesokan sore sekira pukul 18.00 WIB dilokasi yang sama dengan cara Para saksi korban mengantar uang tebusan cukup berhenti di pinggir jalan lalu membunyikan klekson sepeda motor beberapa kali, bila sudah mengklekson memberi tanda kehadiran, maka Para Terdakwa akan keluar dari area kebun sawit dan mengambil uang tebusan serta akan mengembalikan KTP, Hanphone dan kartu ATM milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mengambil ATM milik saksi korban dan menanyakan PIN nya lalu Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mengajak Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (anak) untuk pergi bersamanya ke ATM namun Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (anak) mengatakan agar Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil pergi bersama Ahlul Fikri Bin Zulhijar (anak) saja ke ATM BSI rumah sakit Cut Muetia;

Setelah dilepas oleh Para Terdakwa kemudian Para saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Langsa Barat. Atas pengaduan dan laporan tersebut personil Polsek Langsa Barat membuat skenario untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Adapun skenario nya adalah Para saksi korban tetap diminta untuk datang ke lokasi tempat penyerahan uang tebusan sebagai mana di janjikan kepada Para Terdakwa, namun saat itu Para saksi penangkap sudah menyebar untuk memantau dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang akan mengambil uang tebusan dimaksud. Atas skenario yang dilakukan ternyata berhasil dan Para Terdakwa di tangkap beserta barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar KTP An. Novida Anggraini Binti Iflidar, b. 1 (satu) lembar KTP An. Fitriandi Syahputra Bin Mardi, c. 1 (satu) lembar ATM BSI No. 6034-9488-7835-5525, d. 1 (satu) unit HP Oppo A27 warna gold, e. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91C warna blue metalik tua (disita dari Terdakwa I An. Widiyanto Bin Suyat), f. 1 (satu) lembar ATM BSI 6034-9490-2643-3750 (disita dari Terdakwa III An. Nanda Arianda Bin Idham Khalil). Uang tebusan tidak jadi diserahkan kepada Para Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau waktu lain dibulan Januari 2023, bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, atau tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap dapat menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap saksi korban An. Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban An. Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas di daerah PTPN 1 Gp. Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat ditengah jalan kedua saksi korban tersebut dihadapang oleh kelima orang Terdakwa dan dua orang lainnya An. Galang Miftahul Rizky Bin M. Insa Ansari (anak) serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar (anak / dituntut dalam berkas terpisah. Selanjutnya Terdakwa II A. Rezki Maulana Bin Alm. Awaluddin membonceng kedua saksi korban bersama dengan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhani ke dalam area perkebunan sawit. Selanjutnya disana Para Terdakwa berkumpul dan Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan kepada Para saksi korban “ngapain kalian, mesum ya kalian”• dan dijawab saksi korban “enggak”• lalu Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan “kalau enggak tali pinggang mu kok terbuka, ya sudah kita bawa ke Geuchik”• Para saksi korban menjawab “enggak usah bang”, sementara itu Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Alm. Awaluddin merekam vidio kejadian tersebut menggunakan Hanphone miliknya dan Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat juga ikut merekam kedua saksi korban sambil tetap menuduh Para saksi korban telah melakukan mesum serta Para Terdakwa memaki dengan kata kata kasar. Para Terdakwa juga mengatakan akan menyebarkan vidio rekaman kedua saksi korban bila Para saksi korban tidak mau menuruti permintaan uang dari Para Terdakwa, selain itu Para saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga ada mengalami pemukulan dengan cara ditampar secara bergantian oleh Para Terdakwa di bagian wajah pada saat mereka di tanyai/dituduh berbuat mesum. Selanjutnya Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat mengatakan "kalau enggak mau kek mana, ya sudah kalian siapkan saja 80 (delapan puluh) sak semen atau uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun saksi korban minta kurang menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Setelah disepakati uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Para saksi korban diperbolehkan untuk pulang namun KTP, Hanphone dan kartu ATM Para saksi korban diambil secara paksa oleh Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat sebagai jaminan. Adapun barang yang diambil oleh Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban apabila uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa. Uang tebusan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus diantarkan keesokan sore sekira pukul 18.00 WIB dilokasi yang sama dengan cara Para saksi korban mengantar uang tebusan cukup berhenti di pinggir jalan lalu membunyikan klekson sepeda motor beberapa kali, bila sudah mengklekson memberi tanda kehadiran, maka Para Terdakwa akan keluar dari area kebun sawit dan mengambil uang tebusan serta akan mengembalikan KTP, Hanphone dan kartu ATM milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mengambil ATM milik saksi korban dan menanyakan PIN nya lalu Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mengajak Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (anak) untuk pergi bersamanya ke ATM namun Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (anak) mengatakan agar Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil pergi bersama Ahlul Fikri Bin Zulhijar (anak) saja ke ATM BSI rumah sakit Cut Muetia, disana Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mentransfer uang Rp. 80.000,- dari rekening saksi korban (Novida Anggraini Binti Iflidar) ke rekening Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil mengambil Rp50.000,00 dari uang tersebut untuk dipergunakan membeli rokok dan digunakan oleh Para Terdakwa;

Setelah dilepas oleh Para Terdakwa kemudian Para saksi korban membuat pengaduan ke Polsek Langsa Barat. Atas pengaduan dan laporan tersebut personil Polsek Langsa Barat membuat skenario untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Adapun skenario nya adalah Para saksi korban tetap diminta untuk datang ke lokasi tempat penyerahan uang tebusan sebagai mana di janjikan kepada Para Terdakwa, namun saat itu Para saksi penangkap sudah menyebar untuk memantau dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang akan mengambil uang tebusan dimaksud. Atas

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skenario yang dilakukan ternyata berhasil dan Para Terdakwa di tangkap beserta barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar KTP An. Novida Anggraini Binti Iflidar, b. 1 (satu) lembar KTP An. Fitriandi Syahputra Bin Mardi, c. 1 (satu) lembar ATM BSI No. 6034-9488-7835-5525, d. 1 (satu) unit HP Oppo A27 warna gold, e. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91C warna blue metalik tua (disita dari Terdakwa I An. Widiyanto Bin Suyat), f. 1 (satu) lembar ATM BSI 6034-9490-2643-3750 (disita dari Terdakwa III An. Nanda Arianda Bin Idham Khalil). Uang tebusan tidak jadi diserahkan kepada Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Novida Anggraini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang mana Saksi adalah korbannya;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah jalan tiba-tiba muncul Para Terdakwa yang mencegat saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memaki dan menuduh saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi telah berbuat mesum, selanjutnya Para Terdakwa mengancam akan menyerahkan saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi ke pihak yang berwenang atau saksi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah memohon akhinya disepakati sejumlah Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa meminta agar saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Para Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi diperbolehkan pulang setelah Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik yang janji Para Terdakwa akan dikembalikan setelah Saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan sejumlah uang seperti yang diminta Para Terdakwa;
 - Bahwa setelahnya Saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menderita kerugian sejumlah Rp.4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merasa ketakutan akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fitriandi Syahputra Bin Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang mana Saksi adalah salah satu korbannya;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah jalan tiba-tiba muncul Para Terdakwa yang mencegah saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memaki dan menuduh saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar telah berbuat mesum, selanjutnya Para Terdakwa mengancam akan menyerahkan saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar ke pihak yang berwenang atau saksi membayar tebusan sejumlah 80 sak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah memohon akhinya disepakati sejumlah Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa meminta agar saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Para Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
 - Bahwa Saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar diperbolehkan pulang setelah Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Saksi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Saksi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik yang janji Para Terdakwa akan dikembalikan setelah Saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar menyerahkan sejumlah uang seperti yang diminta Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa sempat menampar Saksi bebrapa kali dan menyuruh membuka resleting celana Saksi untuk kemudian divideokan oleh salah satu Terdakwa;
 - Bahwa setelahnya Saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhinya Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar menderita kerugian sejumlah Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi merasa ketakutan akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Anak Ahlul Fikri Bin Zulhijar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang mana Saksi adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi serta Saksi Galang Miftahul Rizki terjadi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa dimana korbannya adalah Saksi Novida Anggraini Binti Iflidardan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa awalnya saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Galang Miftahul Rizki duduk bermain gitar di depan rumah Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;
 - Bahwa Saksi dan Para Tedakwa serta Saksi Galang Miftahul Rizki menduga bahwa Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
 - Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Galang Miftahul Rizki mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya kami mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Galang Miftahul Rizki juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego akhirnya disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Galang Miftahul Rizki keesokan harinya di tempat yang sama:
 - Bahwa sebelum uang tebusan diserahkan, ternyata pihak kepolisian atas laporan Para korban tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga meminta keterangan Saksi dan Saksi Galang Miftahul Rizki;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Anak Saksi Galang Miftahul Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa yang mana Saksi adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar terjadi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa dimana korbannya adalah Saksi Novida Anggraini Binti Iflidardan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa awalnya saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar duduk bermain gitar di depan rumah Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;
- Bahwa Saksi dan Para Tedakwa serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar menduga bahwa Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya kami mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego akhirnya disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui saksi dan Para Terdakwa serta Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa sebelum uang tebusan diserahkan, ternyata pihak kepolisian atas laporan Para korban tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga meminta keterangan Saksi dan Saksi Ahlu Fikri Bin Zulhijar Saksi Galang Miftahul Rizki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Dian Prianda Bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya Taufiq hidayat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan bahwasanya pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi mengalami peristiwa pencurian dan pemerasan bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Deni Siswanto Bin Ramlan dan Taufiq Hidayat Bin Abdullah melakukan pancingan dengan cara Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi datang kembali ke tempat tersebut untuk mengantar tebusan sementara saksi bersembunyi di sekitar daerah tersebut. Beberapa saat tersebut Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat muncul untuk menemui Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi sehingga di saat bersamaan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I Widiyanto Bin

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyat selanjutnya setelah melakukan pengembangan akhinya Para Terdakwa lain berhasil ditangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menderita kerugian sebesar Rp.4.125.000,00(empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Taufiq Hidayat Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya Dian Prianda Bin Marzuki melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan bahwasanya pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi mengalami peristiwa pencurian dan pemerasan bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Deni Siswanto Bin Ramlan dan Dian Prianda Bin Marzuki melakukan pancingan dengan cara Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi datang kembali ke tempat tersebut untuk mengantar tebusan sementara saksi bersembunyi di sekitar daerah tersebut. Beberapa saat tersebut Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat muncul untuk menemui Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi sehingga di saat bersamaan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat selanjutnya setelah melakukan pengembangan akhinya Para Terdakwa lain berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menderita kerugian sebesar Rp.4.125.000,00(empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terhadap korban Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa bersama Terdakwa turut juga ditangkap A. Rezki Maulana Bin Awaluddin, Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan Serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar Dan Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (keduanya diadili dalam penuntutan yang terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk bermain gitar di depan rumah Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menduga bahwasanya Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, kami mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis A37 wama emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;

- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah); dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk mengantar tebusan, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa;

Terdakwa II A. Rezki Maulana Bin Awaluddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terhadap korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa bersama Terdakwa turut juga ditangkap Widiyanto Bin Suyat, Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan Serta Ahlul Fikri Bin Zuhijar Dan Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (keduanya diadili dalam penuntutan yang terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk bermain gitar di depan rumah Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menduga bahwasanya Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, kami mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah); dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Widiyanto didatangi oleh Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk mengantar tebusan, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa Widiyanto dan disusul pennangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;

Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terhadap korban Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa bersama Terdakwa turut juga ditangkap Widiyanto Bin Suyat, A Rezki Maulana Bin Alm Awaluddin, Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan Serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar Dan Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (keduanya diadili dalam penuntutan yang terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk bermain gitar di depan rumah Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menduga bahwasanya Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, kami mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 wama emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah); dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Widiyanto didatangi oleh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardi untuk mengantar tebusan, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa Widiyanto dan disusul penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;

Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terhadap korban Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa bersama Terdakwa turut juga ditangkap Widiyanto Bin Suyat, Nanda Arianda Bin Idham Khalil, A Rezki Maulana Bin Awaluddin Dan Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan Serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar Dan Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (keduanya diadili dalam penuntutan yang terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk bermain gitar di depan rumah Terdakwa di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menduga bahwasanya Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, kami mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iffidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 wama emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;

- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah); dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Widiyanto didatangi oleh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk mengantar tebusan, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa Widiyanto dan disusul penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;

Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pemerasan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan terhadap korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa bersama Terdakwa turut juga ditangkap Widiyanto Bin Suyat, Nanda Arianda Bin Idham Khalil, A Rezki Maulana Bin Awaluddin, Dan Fadli Murtada Bin Awaluddin Serta Ahlul Fikri Bin Zulhijar Dan Galang Miftahul Rizki Bin M. Isa Ansari (keduanya diadili dalam penuntutan yang terpisah);
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa duduk bermain gitar di depan rumah Fadli Murtada Bin Awaluddin di Gampong Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa lalu kami melihat sepasang remaja yaitu Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi melintas dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke daerah sawit PT. Timbang Langsa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menduga bahwasanya Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi akan melakukan mesum sehingga kami langsung mendatangnya;
- Bahwa setelah berhasil menyusul dan menghentikan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi, kami mengintimidasi Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi dengan cara memaki dan menuduh mesum selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi, dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ; 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik;
- Bahwa Terdakwa juga meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah nego disepakati sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah); dan menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Widiyanto didatangi oleh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk mengantar tebusan, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menangkap Terdakwa Widiyanto dan disusul penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik tua;
3. 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra;
4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525;
5. 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna gold;
6. 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9490-2643-3750;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa karena telah melakukan pemerasan terhadap WIB Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah jalan tiba-tiba muncul Para Terdakwa yang mencegat saksi dan Novida Anggraini Binti Iflidar;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memaki dan menuduh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi telah berbuat mesum, selanjutnya Para Terdakwa mengancam akan menyerahkan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi ke pihak yang berwenang atau membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah memohon akhimya disepakati sejumlah Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Para Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama;
- Bahwa Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi diperbolehkan pulang setelah Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik yang janji Para Terdakwa akan dikembalikan setelah Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan sejumlah uang seperti yang diminta Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sempat menampar Fitriandi Syahputra Bin Mardi beberapa kali dan menyuruh membuka resleting celana Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk kemudian divideokan oleh salah satu Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya Fitriandi Syahputra Bin Mardi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Fitriandi Syahputra Bin Mardi menderita kerugian sejumlah Rp.4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi merasa ketakutan akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan lima orang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I . Widiyanto Bin Suyat, Terdakwa II Awal Rezki Maulana Bin Awaluddin, Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada masing-masing orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “Barangsiapa” adalah Terdakwa I . Widianito Bin Suyat, Terdakwa II Awal Rezki Maulana Bin Awaluddin, Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada izin dan kewenangannya atau dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan dan norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 17 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa karena dilaporkan telah melakukan pemerasan terhadap WIB Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi pada hari Senin 16 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di area perkebunan PTPN 1 Pondok Kelapa Kec. Langsa Baro Kota Langsa;



Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti yang tersebut diatas, Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah jalan tiba-tiba muncul Para Terdakwa yang mencegat Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi lalu Para Terdakwa memaki dan menuduh Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi telah berbuat mesum, selanjutnya Para Terdakwa mengancam akan menyerahkan Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi ke pihak yang berwenang atau membayar tebusan sejumlah 80 sak semen atau uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang setelah memohon akhimya disepakati sejumlah Rp2000.000, 00 (dua juta rupiah) dimana Para Terdakwa meminta agar Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan tebusan tersebut dengan cara menemui Para Terdakwa keesokan harinya di tempat yang sama. Saksi Korban Novida Anggraini Binti Iflidar dan Fitriandi Syahputra Bin Mardi diperbolehkan pulang setelah Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari rekening bank Fitriandi Syahputra Bin Mardi, uang tunai sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di jok sepeda motor Fitriandi Syahputra Bin Mardi dan menahan 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra; 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525; 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 wama emas dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik yang janji Para Terdakwa akan dikembalikan setelah Fitriandi Syahputra Bin Mardi menyerahkan sejumlah uang seperti yang diminta Para Terdakwa. Pada saat melakukan perbuatannya Para Terdakwa sempat menampar Fitriandi Syahputra Bin Mardi beberapa kali dan menyuruh membuka resleting celana Fitriandi Syahputra Bin Mardi untuk kemudian divideokan oleh salah satu Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dan perbuatan tersebut tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan-aturan lain berupa norma-norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah nyata terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau



sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tanpa kemauan yang suka rela dengan tekanan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan cedera, rasa sakit, kerusakan fisik bahkan bisa hingga menyebabkan kematian, kekerasan dalam artian luas tidak hanya berkaitan dengan fisik namun lebih dari itu yang berkaitan dengan psikis orang lain yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma dan bahkan gangguan jiwa bagi orang lain dalam hal ini adalah korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua diatas yang digunakan kembali pada pertimbangan unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sehingga unsur ketiga ini telah nyata terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah berkawanan, bersama-sama dalam gabungan dengan tugas yang sama atau dengan pembagian tugas namun dalam satu kesatuan kegiatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara berkawanan atau bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I . Widiyanto Bin Suyat, Terdakwa II A. Rezki Maulana Bin Awaluddin, Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin Dan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan, beserta Saksi anak Ahlul Fikri Bin Zuhijar dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Miftahul Rizki Bln M. Isa Ansari sehingga Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik tua dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Novida Anggraini Binti Iffidar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Novida Anggraini Binti Iffidar;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra, 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo jenis A37 warna gold dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Fitriandi Syahputra Bin Mardi. maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fitriandi Syahputra Bin Mardi;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9490-2643-3750 dipersidangan terbukti merupakan milik dari

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Para Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa dari Perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Widiyanto Bin Suyat, Terdakwa II A. Rezki Maulana Bin Awaluddin, Terdakwa III Nanda Arianda Bin Idham Khalil, Terdakwa IV Fadli Murtada Bin Awaluddin dan Terdakwa V Arya Gading Ramadhan Bin Agus Ramadhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP a/n Novida Anggraini ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis Y9IC warna biru metalik tua;

Dikembalikan kepada Novida Anggraini Binti Iflidar;

- 1 (satu) lembar KTP a/n Fitriandi Syahputra;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9488-7835-5525;
- 1 (satu) unit handphone mrtk Oppo jenis A37 warna gold;

Dikembalikan kepada Fitriandi Syahputra Bin Mardi;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI No 6034-9490-2643-3750;

Dikembalikan kepada Nanda Arianda Bin Idham Khalil;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Lgs